



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari Hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 5 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal 1

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat Jawa Timur setiap tanggal 12 Oktober.

Pasal 2

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. penyelenggaraan upacara bendera di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Instansi di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- b. penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Timur dengan pakaian khas Jawa Timur;
- c. penyampaian pidato Gubernur Jawa Timur pada upacara bendera dan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Timur;
- d. pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, banner dan penyebaran pamflet, leaflet, booklet serta kegiatan sosialisasi melalui media informasi lainnya dengan tema yang berbeda untuk setiap tahunnya;
- e. penyelenggaraan berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pasal 3

Tata cara upacara bendera dan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- (2) Pemerintah Kabupaten / Kota membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 6

Membebaskan biaya pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing dan penerimaan dana dari pihak ketiga yang sah.

Pasal 7

Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi untuk mensukseskan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur

Pasal 8

Apabila tanggal 12 Oktober bertepatan jatuh pada hari libur / hari besar, maka pelaksanaan puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 11 Oktober 2007

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 11-10-2007 No. 57 Th 2007/E1

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

TANGGAL : 11 OKTOBER 2007

NOMOR : 57 TAHUN 2007

A. PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI JADI
PROVINSI JAWA TIMUR

1. SIFAT UPACARA :

Khidmat, Tertib dan Sederhana

2. TANGGALUPACARA :

12 Oktober

3. WAKTU DAN TEMPAT UPACARA :

Pukul 07.30 WIB, di Lapangan terbuka

4. TATA UPACARA BENDERA:

- a. Mars Provinsi Jawa Timur
- b. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara
- c. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- d. Lambang Daerah Provinsi Jawa Timur memasuki lapangan upacara
- e. Penghormatan kepada Lambang Daerah
- f. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
- g. Pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara
- h. Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945
- i. Pembacaan Sejarah Singkat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur
- j. Amanat Inspektur Upacara
- k. Pembacaan Do'a
- l. Andhika Bhayangkari
- m. Penghormatan kepada Lambang Daerah
- n. Lambang Daerah Provinsi Jawa Timur meninggalkan lapangan upacara
- o. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- p. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara
- q. Upacara selesai

Catatan:

- Bendera Merah Putih sudah berkibar
- Untuk Tahun 2007, upacara dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2007

B. SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

1. PENGANTAR OLEH PEMBAWA ACARA
2. MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA
3. PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA OLEH KETUA RAPAT
(Sambutan Ketua DPRD)
4. SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TIMUR
(Uraian sejarah berdirinya Jawa Timur)
5. SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI RI
6. PENGHARGAAN KEPADA MANTAN GUBERNUR JAWA TIMUR DAN MANTAN KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR
7. MENYANYIKAN LAGU-LAGU DAERAH JAWA TIMUR
8. MENYANYIKAN LAGU PADAMU NEGERI
(Selanjutnya diserahkan kembali kepada Ketua Rapat)
9. PEMBACAAN DO'A
10. PENUTUPAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA OLEH KETUA RAPAT
11. ACARA DILANJUTKAN DENGAN RAMAH TAMAH YANG DIPANDU OLEH PETUGAS

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 11-10-2007 No. 57 Th 2007/E1

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S